



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Aliasar, bertempat tinggal di Jl. Pantai Impian Gg Penyu II. Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suherman, S.H., dan Muhammad Riduwan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sultan Machmud Kel Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus No:01/SKK-Pdt.G/SH/XI/2024 tanggal 04 November 2024 sebagai **Penggugat**

Lawan

Safaruddin, bertempat tinggal di Alamat Kelombok, RT. 01 RW. 01. Kelurahan Kelombok, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, **Provinsi Kepulauan Riau**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Angga Prayudi Siagian, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Angga P. Siagian, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jl. Telex Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 sebagai **Tergugat**

Bupati Kabupaten Lingga, tempat kedudukan Jalan Istana Robat- Daik Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Yuni Arta Manalu, S.H., M.H., C.Med dan Johanes Wiratno, S.H., M.H., serta Dwi Priandono, S.H., advokat dan konsultan hokum pada kantor YAM Law Firm beralamat di Gedung Atrium Mulia Suit 201 Jl. HR. Rasuna Said Ka

Halaman 1 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B 10-11 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024 sebagai **Turut Tergugat I**

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lingga, tempat kedudukan Jalan Istana Robot- Daik Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Yuni Arta Manalu, S.H., M.H., C.Med dan Johannes Wiratno, S.H., M.H., serta Dwi Priandono, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor YAM Law Firm beralamat di Gedung Atrium Mulia Suit 201 Jl. HR. Rasuna Said Ka B 10-11 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024 sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat Permohonan Pemohon;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan Permohonan tersebut;
4. Telah mendengar keterangan dari Kuasa Hukum Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat secara lisan dan Prinsipal Penggugat secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan dan telah menyerahkan surat pencabutan Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Tpg, pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Februari 2025.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat secara resmi maupun secara lisan prinsipal didalam persidangan telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut gugatannya, dan berdasarkan agenda persidangan masih pada tahap laporan hasil mediasi gagal dan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat belum masuk pada tahap jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat maka alasan persetujuan dari Tergugat atau turut tergugat tidak diperlukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan dari Kuasa

Halaman 2 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat beralasan dan demi tercapainya persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka permohonan pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat patut untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya Gugatan tersebut dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam H.I.R, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Gugatan Register Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Tpg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tertanggal 5 November 2024, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada Penggugat, sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iksan, S.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 16 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 3 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Tpg



Muhammad Iksan, S.H.,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Perincian biaya :

Materai Putusan : Rp. 10.000,-

Panggilan Jurusita: Rp. 441.000,-

Biaya Proses : Rp. 75.000,-

Penerimaan Negara

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

PNBP Panggilan : Rp . 40.000,-

PNBP Pencabutan: Rp . 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);